



PROVINSI SULAWESI TENGAH

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

PEMASANGAN SPANDUK SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta dalam rangka mendukung pengukuran Indeks Integritas Nasional (IIN), Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025.

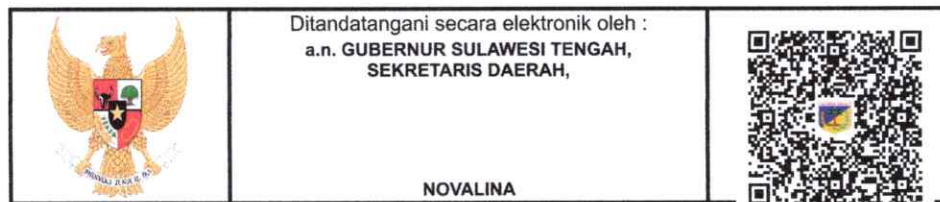
Untuk mendukung pelaksanaan dan pengisian Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta Masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah, maka diharapkan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk:

1. Melakukan pemasangan spanduk Survei Penilaian Integritas (SPI) pada area yang mudah dilihat oleh Masyarakat.
2. Pemasangan spanduk sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak menghalangi tampilan kantor;
 - b. tidak mengganggu proses pelayanan; dan
 - c. dapat dengan mudah dibaca oleh Masyarakat.

3. Melakukan pemasangan spanduk Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Daerah sebanyak 1 (satu) lembar dengan ukuran minimal 3x1 meter.
4. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Edaran ini dibebankan pada DPA Perangkat Daerah masing-masing.
5. *Soft file design* spanduk dapat di unduh melalui tautan : <http://bit.ly/4mISgzY> .
6. Desain spanduk sebagaimana dimaksud pada angka 5 tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal , 24 Oktober 2025



LAMPIRAN
 SURAT EDARAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 NOMOR 40 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMASANGAN SPANDUK SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS PEMERINTAH DAERAH
 PROVINSI SULAWESI TENGAH

